

**DAMPAK PRAKTEK KAWIN LARI TERHADAP
KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT KEC.
KUTAPANJANG KAB. GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

KHAIRUNNISA

NIM. 421206696

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

KHAIRUNNISA

NIM: 421206696

Pada Hari / Tanggal

Jum'at 04 Agustus 2017 M

11 Dzulqaidah 1438 H

Di

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

**Drs. H. Mahdi, NK, M. Kes
NIP:19610808 199303 1 001**

Penguji I,

**Drs. Maimun, M. Ag
NIP:195812311986031053**

Sekretaris,

**Ismiati, S. Ag M. Si
NIP:197201012007102001**

Penguji II,

**Drs. Umar Latif, MA
NIP:195811201992031001**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP:19641220 198412 2 001**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN-Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

KHAIRUNNISA
NIM: 421206696

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama,

Drs. Mahdi NK, M.Kes
Nip.19610808 199303 1 001

Pembimbing Kedua,

Ismiati, S.Ag, M. Si
Nip. 197201012007102001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Ini Saya:

Nama : KHAIRUNNISA

Nim : 421206696

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka . jika dikemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 18 Juli 2017

Yang Menyatakan

Khairunnisa
421206696

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Dampak Prakrek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues.”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan beliaulah sebagai suri tauladan yang baik.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan ini tentunya banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dan kekurangan. Namun berkat pertolongan Allah kesungguhan penulis serta arahan dari kedua pembimbing terwujudlah sebuah karya ilmiah.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada ayahanda tercinta bernama M. Ali dan ibunda Siti Hawa, Serta abang dan kakak-kakak ku tersayang juga seluruh keluarga besar yang tercinta atas segala do'a restu dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Mahdi, NK, M. Kes, selaku pembimbing pertama dan Ibu Ismiati, M. Si, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih saya kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Jurusan Bimbingan Konseling yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh yang mendukung saya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, dengan kerelaan hati kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Semoga mendapat balasan pahala disisi Allah SWT. Kepada pembaca apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesilapan hendaknya memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua yang membacanya. Amin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Banda Aceh, 15 Juli 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	9
A. Pengertian Nikah.....	9
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	22
D. Macam-Macam Hukum Nikah.....	27
E. Sekilas tentang Kawin Lari	32
1. Pengertian Kawin Lari.....	32
2. Aspek-Aspek Negatif Praktek Kawin Lari dalam Kehidupan Keluarga	33
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues	44
B. Praktek Kawin Lari pada Masyarakat Kutapanjang.....	54
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Kawin Lari pada Masyarakat Kutapanjang.....	57
2. Dampak Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues	62
C. Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Praktek Kawin di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.....	66

BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama dan Luas Kecamatan	42
Tabel 4.2 Wilayah Administrasi Kecamatan Kuta Panjang	45
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk/Desa, Infrastruktur Pendidikan,dan Fasilitas Kesehatan.....	47
Tabel 4.4 Jumlah Kasus Kawin Lari Kampung Rema Tue	55
Tabel 4.5 Jumlah Kasus Kawin Lari Kampung Rikit Dekat	56
Tabel 4,6 Jumlah Kasus Kawin Lari Kampung Kutaujung	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Lampiran 3. Surat keterangan Sudah Melakukan Penelitian dari Kecamatan Kuta
Panjang Kabupaten Gayo Lues

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penelitian

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.” Yang bertujuan untuk mengetahui praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues, untuk mengetahui dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues dan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari pada masyarakat Kutapanjang Kab. Gayo Lues. Perkawinan merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang pelaksanaannya telah dituntun oleh ketentuan Islam. Prosedur pelaksanaan perkawinan juga memiliki beberapa tahapan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kawin lari juga terdapat pada masyarakat kecamatan Kutapanjang yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, Kutaujung, Rikit Dekat. Dalam masyarakat tersebut terjadi kawin lari, dimana praktek kawin lari tersebut banyak terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu pada jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA. Dampak praktek kawin lari ini diantaranya adalah bagi pasangan yang melakukan kawin lari, tidak tercatatnya status pernikahannya. Sehingga mengakibatkan pada tidak diakuinya pernikahan. Dampak lainnya yaitu antara pasangan kawin lari dengan keluarga masing-masing pihak tidak akur. Perkawinan itu sendiri tidak direstui oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian, hubungan perkawinan bisa bercerai, disebabkan karena perkawinannya tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga. Proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari di Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues dilakukan di tingkat kampung dan kecamatan. Di tingkat kampung, dilakukan oleh Imam masjid, namun bimbingan konseling Islam ini tidak secara rutin dilakukan. Sedangkan pada tingkat Kecamatan, dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kutapanjang. Dalam hal ini, proses bimbingan konseling dinamakan dengan tahap bimbingan konseling pra nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, telah memuat tuntunan pelajaran dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam lapangan hukum perkawinan. Secara umum, ketentuan hukum tersebut dijelaskan dalam dua sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Disamping itu, dikonsepsikan pula oleh ulama-ulama fikih dalam berbagai literatur. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia dan pada setiap diri manusia secara alamiah berkeinginan untuk meneruskan atau melanjutkan keturunannya demi untuk eksistensinya di dunia ini. Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjermus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹

Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syariat, tentu perkawinan ini harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *naş*, baik Al-Quran maupun hadist, serta produk hukum fikih yang telah diteorikan oleh para yuris Islam (*fuqaha*), sebagai penjelas praktis dari hukum perkawinan yang terdapat pada kedua sumber hukum tersebut. Misalnya, dalam perkawinan harus disertakan wali nikah. Dalam hal ini, Ulama Mazhab Maliki dan ulama

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40.

mazhab lainnya berpendapat bahwa persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhannya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam. walaupun sebagai ulama lain menganggap izin wali hanya sebagai syarat perkawinan semata.² Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari terpenuhinya unsur-unsur penting perkawinan itu yaitu agar perkawinan yang dilangsungkan dapat diterima (sah) menurut hukum.

Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun dan syarat perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.³ Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam suatu acara perkawinan. Alasan yang dimaksud misalnya sebuah pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua, kemudian mereka melakukan perkawinan tanpa mendatangkan wali dengan cara kawin lari.

²A. Rahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, ed. In, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (terj: Zaimudin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2002), hlm. 186.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 59, 61.

Dalam konsep umum perkawinan (Islam), tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Namun, dalam kaitannya dengan konsep perkawinan, hal ini erat kaitannya dengan konsep hukum keluarga Islam itu sendiri. Dimana, dalam konstruksi hukum yang dimuat di dalamnya, diharuskan masing-masing pasangan memenuhi persyaratan nikah. Di samping itu, prinsip perkawinan yang ideal itu adalah mengikatkan satu keluarga dengan keluarga lainya. Jadi tidak semata untuk kepentingan masing-masing pasangan. Untuk itu, sebelum seseorang melaksanakan pernikahan, perlu adanya bimbingan dari berbagai pihak, misalnya orang tua, atau dalam lingkup yang lebih besar yaitu bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat adat, seperti tengku imum dan tokoh adat gampong.

Bertalian dengan permasalahan kawin lari, bahwa perkawinan ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua atau sanak saudara pihak perempuan.⁴

⁴Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 225.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan dan lain-lain.

Di antara dampak kawin lari tersebut yaitu rentan terjadinya perceraian. Amiur Nuruddin menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak.⁵ Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut sedapat mungkin dihindari.

Terkait dengan kawin lari yang terjadi pada masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues, itu akan diserahkan ke Adat kampong, kemudian diproses melalui prosedur adat. Pelaku kawin lari ini kemudian dinikahkan kembali oleh tokoh Adat. Namun demikian, perkawinan tersebut tentu memiliki beberapa dampak, karena terkadang pelaku yang dinikahkan belum mengetahui atau belum siap secara psikologis untuk mengemban keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dipikul selama dalam perkawinannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu mesti dilakukan pembimbingan sesuai dengan tuntutan Islam.

Dari gambaran permasalahan seperti yang telah dikemukakan, tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai praktek dan cara penyelesaian

⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

kawin lari yang ada di masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues, berikut dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Untuk itu, penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul: “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues?
2. Bagaimana dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues?
3. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek kawin lari yang terdapat pada masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dampak dari dilaksanakannya kawin lari, sehingga mempunyai pengaruh bagi pihak yang bersangkutan.
2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu: (1). Kawin Lari, (2). Kehidupan Keluarga.

1. Kawin Lari.

Kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.⁶ Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.⁷

Adapun yang dimaksud dengan praktek kawin lari dalam pembahasan ini adalah suatu proses mempraktekkan/menerapkan perkawinan, baik dalam bentuk perkawinan lari bersama, atau perkawinan bawa lari (seperti telah dikemukakan sebelumnya), yang mana proses perkawinan semacam ini telah menjadi suatu kebiasaan, khususnya seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues.

⁶*Ibid.*, hlm. 225.

⁷*Ibid.*, hlm. 229.

2. Kehidupan Keluarga.

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.⁸ Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan kehidupan keluarga adalah kehidupan yang meliputi hubungan, interaksi, dan komunikasi antar masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban antara satu kesatuan baik ayah, ibu, maupun anak.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), hlm. 105.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fikih disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua kata (*nikah* dan *zawaj*) ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat atau ditemukan dalam Al-qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin.¹ Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”. (QS. An-Nisa': 3)

Adapun kata *za-wa-ja* juga mengandung arti kawin, sebagaimana dapat dipahami dari ayat Alquran surat al-Ahzab ayat 37:

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), hlm. 35.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya:

“Maka tatkala Zaid Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka”. (QS. Al-Ahzab: 37).

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Amin Summa, bahwa kata kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini, (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.² Sedangkan kata nikah secara harfiah memiliki makna yang sama dengan *al-wath'u*, *adh-dhammu*, dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* memiliki arti berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh. *Adh-dhammu* memiliki arti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Sedangkan kata *al-jam'u* memiliki arti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.³

Sedangkan menurut terminologi atau istilah, pengertian nikah memiliki beragam rumusan yang dibuat oleh para ahli. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang terkait dengan makna hakiki dari nikah itu sendiri. Menurut ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikamatan biologis”. Sedangkan menurut mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikamatan (seksual) semata-mata”. Mazhab Syafi’iah. “nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *taswij*, atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan Ulama Hanabillah mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.⁴

Pengertian nikah yang dinyatakan oleh masing-masing ulama mazhab seperti tersebut di atas terlihat masih sangat sempit, dimana pernikahan hanya ditujukan pada akad yang berhubungan dengan penghalalan hubungan biologis semata. Untuk itu, dalam hal ini dapat dilihat pengertian yang lebih luas, salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Gandur. Dia menyatakan sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَضَاهُ الطَّبَعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيُجْعِلُ لِكُلِّ
مِنْهُمَا حُقُوقًا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَجِبَاتٍ عَلَيْهِ.

Artinya:

“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan,

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

*dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbale balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban”.*⁵

Jika dilihat secara luas, pada dasarnya perkawinan tidak hanya bermakna hubungan intim, akan tetapi pernikahan justru memiliki sisi dan tujuan lain serta memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya, hubungan hak dan kewajiban, bersifat ibadah dan lain-lain. Setidaknya, pengertian nikah harus lebih komprehensif seperti dinyatakan di atas.

Sedangkan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, pengertian nikah atau perkawinan memiliki rumusan yang berbeda dengan rumusan yang telah dibuat oleh para ulama di atas. Pada rumusan hukum yang dimuat dalam regulasi perundang-undangan, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga dinyatakan bahwa perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari ketentuan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (jima’/senggama), dimana dalam kedua aturan tersebut diistilahkan dengan “ikatan lahir dan batin” dan istilah “akad”, melainkan perkawinan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam perkawinan itu sendiri.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat dan rukun mengenai keabsahan perkawinan dapat dilihat dalam dua sudut pandang, baik melalui hukum Islam maupun menurut hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari

sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagain tersebut tidak ada.⁶ Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.

Dalam melaksanakan suatu perikatan atau akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk dalam peristiwa hukum akad perkawinan. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.⁷ Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya transaksi.⁸

Terkait dengan rukun perkawinan, dalam Islam telah dijelaskan secara rinci dalam banyak literatur. Dalam hal ini, rukun perkawinan menurut jumhur ulama mazhab tersebut meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai pembuat akad, *shighah* atau ucapan/ungkapan kata, dua orang saksi dan

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 45-46.

⁸Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 49-50.

wali nikah.⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumbuh ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.

Rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon isteri dan sighthat. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Tentang Jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu juga ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.¹⁰ Dengan demikian, menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak

⁹Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45

wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut segolongan ulama lainnya menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, saksi, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.¹¹

Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.¹² Berikut ini merupakan syarat-syarat nikah secara lebih luas dan yang diperselisihkan, yaitu:

a. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.¹³ Dan laki-laki tersebut jelas halal dikawinkan dengan calon isterinya.¹⁴

b. Adanya calon mempelai perempuan

¹¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 44-49.

¹²Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33.

¹³Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 50.

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan muhrimah (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak sedang menjalani masa 'iddah. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa 'iddah dari laki-laki lain (menurut semua mazhab). Syarat lainnya adalah perempuan tersebut harus mengetahui keperempuannya. Artinya tidak boleh menikahi dengan waria (khunsa). Menurut Syafi'i, tidak sah menikah *khunsa* sedangkan menurut Hanbali menikahi khunsa sehingga jelas statusnya.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan "saya nikahkan engkau dengan anak saya". Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lain, sehingga dia menjelaskannya baik dengan menyebut namanya seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti besar dan tinggi atau dengan menunjuk kepadanya jika dia hadir, seperti perempuan ini.

c. Wali

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali,

maka menurut mayoritas ahli fikih aqad nikah tersebut batal.¹⁵ Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan aqad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual beli, ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan aqad nikah.¹⁶ Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.¹⁷

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali". (HR. Baihaqi).¹⁸

Kemudian, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Yaitu sebagai berikut:

¹⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 48.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 48.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁸ Muhammad Nasyiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 841.

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا، فَبَكَحَتْهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَاِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَا وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

Artinya:

*“Dari ‘Aisyah R.A berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, “siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Apabila si laki-laki sudah terlanjur menggaulinya, ia berhak menerima mahar dengan apa yang ia halalkan dari farjinya. Dan apabila walinya saling berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali”. Dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali Nasa’I, disahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim”.*¹⁹

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akadnya nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus sekufu’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada qadhi bila tidak sekufu’ dengannya dan maharnya kurang dari mahar mitsil.²⁰

d. Dua Orang Saksi

¹⁹ *Ibid* 842

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

Syarat-syarat Saksi. Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Adapun kewajiban adanya saksi tidak lain, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami isteri. Disamping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami isteri tersebut. Dan di sinilah saksi itu dapat memberikan kesaksiannya. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw.

لا نكاح الا بولي وشا هدى عدل

Artinya:

“Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi).²¹

e. Sighat

Sighat cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (qabul) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahinya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahinya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.

²¹ Muhammad Nasyiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 843

Dalam hukum positif Indonesia, diatur juga mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Hal ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya;
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dlm kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1. Rub al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalik nya.
2. Rub al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
3. Rub al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan

4. Rub al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.²²

Zakiah Daradjat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapat dan melangsung keturan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara dari dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibuk-papak yang dikenal mula oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pri dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya

²² Ali Yafie, *pandangan islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana* (Jakarta: Lembaga Kemasalahanan Nadhattul Ulama dan BKKBN, 1982) hlm 1

²³ Zakiah daradjat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depang RI, 1985), Jilid 3 hlm. 64

adalah: kesukarelaan,, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat. Firman Allah Swt.:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya;

Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..., (QS Al-Baqarah [2]: 187).

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata mata terpelihara dari yang melihat dari yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah,jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat di perhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasa hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia

akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁴

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa kemasa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui syariat, namun

²⁴ Ibid .

cara tersebut di benci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpah darah, dan menyianiyakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.²⁵

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia yang menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan yang menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. karena nikah memperoleh masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-sebab kebinatangan tidak menyebabkan teresabnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda kebiasaan.

Al-qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع

Artinya:

Dan Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.

²⁵ Nizham Al-Ushrah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, hlm. 18

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan waktu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.²⁶

D. Macam-Macam Hukum Nikah

Perkawinan dalam syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dianjurkan (*sunnat*). Terdapat banyak dalil Alquran yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaannya dianjurkan dalam agama. Diantara dalil-dalil tersebut seperti terdapat dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nūr: 32).

Selain ayat di atas, terdapat juga penjelasan dari ayat Al-qur'an sebagai berikut:

²⁶ Muhammad Ra'fat Utsman, Al-Huqiq Az-Zawiyah Al-Musytarikah fi Al- Fiqh Al-Islami, hlm 14, Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din,juz ,hlm. 37 -41

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

Hukum perkawinan pada dasarnya sunnah untuk dilakukan, karena peristiwa tersebut merupakan bagian dari perbuatan Rasulullah untuk diikuti. Makna sunnah di sini dalam arti bahwa perbuatan tersebut memiliki nilai positif, dan bagi pelaku akan diberikan ganjaran pahala, karena telah menjalankan perintah rasul, sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari ‘Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnah ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah ku berarti bukan dari golongan ku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian, akan memperbanyak umat ku. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (HR. Baihaqi)²⁷

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih Al-Bukhari*, terj. Subhan Abdullah Idris, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Almahira, 2012). Hlm. 327.

Sekalipun para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang asal hukum perkawinan dilihat dari *Al-ahkamul khamsah*, namun jumhur ulama menyatakan bahwa asal hukum perkawinan pada akhirnya ditentukan oleh keadaan si calon mempelai sehingga hukumnya bisa berubah-ubah yang mungkin menjadi *wajib*, *sunnat*, *haram*, *makruh*, ataupun *mubah*. Hukum asal pernikahan tersebut akan berubah dan akan bergantung pada kondisi dan keadaan dari pihak yang ingin menikah. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk kawin, prinsipnya hukum nikah dapat berganti seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah (*ahkām al-khamsah*).

Golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya. hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.²⁸ Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan. Adapun keadaan-keadaan yang menyebabkan perobahan hukum bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 16.

zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”. Penetapan kaidah tersebut dalam perkawinan apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan itu wajib hukumnya.²⁹

Amin Summa menyatakan bahwa pernikahan wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.³⁰

2. Perkawinan yang sunat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama' yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari makna ayat-ayat Alqurandan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dalil-dalil *naqli* tersebut menunjukkan hukum dasar suatu perkawinan adalah sunnah. Hal ini juga yang dipegang oleh ulama kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut ulama mazhab

²⁹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

³⁰Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 91.

Zahiri berpandangan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah wajib, dan tidak dikaitkan dengan adanya kekhawatiran melakukan perzinaan.³¹

3. Perkawinan yang haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.³²

4. Perkawinan yang makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.³³

5. Perkawinan yang mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut

³¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 34.

³²Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93

³³H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.³⁴

E. Sekilas Tentang Kawin Lari

1. Pengeritan Kawin Lari

Menurut Ter Haar kawin lari ada dua macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan di bawa lari. Dalam perkawinan lari bersama bakal sejodoh (pihak yang ingin melakukan pernikahan) melakukan lari secara bersama-sama dengan tidak ada peminangan atau pertunangan yang dilakukan secara formil. Perkawinan ini sering juga disebut dengan perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan, sebagai akibat perkawinan, dan untuk menghindarkan diri dari rintangan (tidak adanya persetujuan) dari pihak orangtua dan sanak saudara.³⁵ Sedangkan yang disebut dengan perkawinan di bawa lari adalah lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan (mempunyai tunangan) atau dikawinkan dengan orang lain.³⁶

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, dimana frasa “kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan

³⁴Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 34.

³⁵Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, ed. In, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poespnoto), cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, tt), hlm. 193.

³⁶Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, ed. In, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, (terj; Soebakti Poespnoto), cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, tt), hlm. 193.

diri.³⁷ Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.³⁸

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawin lari merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa didahului dengan peminangan atau pertunangan, baik perkawinan tersebut dilakukan dengan lari secara bersama-sama antara pasangan, maupun perkawinan dimana pihak laki-laki membawa lari perempuan yang telah dipinang orang lain.

2. Aspek-Aspek Negatif Kawin Lari dalam Kehidupan Keluarga

Terkait dengan aspek negatif dari dilaksanakannya kawin lari dalam sebuah keluarga, paling tidak dapat ungkap dalam dua aspek. *Pertama*, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi

³⁷Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 225.

³⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 229.

yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.³⁹

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-laknya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan. Paling tidak, terdapat 7 bentuk superioritas suami sebagai dampak dari tradisi perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya perilaku atau sikap yang otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan keluarga.
2. Terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi isteri dan dianggap tabu jika lelaki (suami) mengerjakan tugas-tugas domestic.
3. Perempuan karier juga tetap diharuskan dapat mengerjakan tugas domestik di samping tugas atau pekerjaannya di luar rumah dalam memenuhi ekonomi keluarga (double burden/peran ganda).
4. Terjadinya praktek kawin-cerai yang sangat akut dan dalam kuantitas yang cukup besar.
5. Terjadinya peluang berpoligami yang lebih besar bagi laki-laki (suami).
6. Jika terjadi perceraian, maka isteri yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama 'iddah.

³⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Artikel, 10 Januari 2011), dimuat dalam <https://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

7. Jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi.⁴⁰

Kedua, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim).

Keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam . sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.⁴¹

⁴⁰Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Artikel, 10 Januari 2011), dimuat dalam <https://imsakjakarta.wordpress.com/2011/01/10/434/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2013), hlm. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹ Pendekatan atau metode kualitatif ini berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²

Menurut Suharsimi, pendekatan atau metode kualitatif memiliki dua sumber data yang harus dilengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data alam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.³ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data-data primer tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau grafis, foto-foto, rekaman video, dan lain-lain yang dapat memperkaya data

¹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

²*Ibid.*, hlm. 22.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

primer.⁴ Dalam hal ini, kedua data tersebut peneliti gunakan dalam mengungkap permasalahan kawin lari, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga, khususnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

Dalam mengungkap permasalahan tersebut, peneliti menganalisa melalui metode *deskriptif-analisis*, artinya menggambarkan permasalahan kawin lari berikut dengan dampak praktek kawin lari terhadap keluarga yang terjadi pada masyarakat Kutapanjang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, yang terdiri dari tiga kampung, yaitu kampung Rema Tue, kampung Kutaujung, dan kampung Rikit Dekat. Adapun alasan peneliti memilih ketiga kampung ini karena mudah dijangkau, serta adanya beberapa kasus kawin lari yang peneliti temukan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).⁵ Terkait dengan judul penelitian ini, yaitu “Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues, maka yang menjadi subjek penelitian yaitu

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 22.

⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 35.

masyarakat di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Secara khusus, subjek penelitian ini dilakukan di tiga kampung, yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, kampung Kutaujung, dan masyarakat kampung Rikit Dekat.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bahagian dari populasi masyarakat di tiga kampung, yaitu kampung Rema Tue, kampung Kutaujung Rikit Dekat. Sampel yang diwawancara secara keseluruhan terdiri dari 10 warga masyarakat, meliputi pihak keluarga kawin lari dan tetangga, dan 15 tokoh adat. Jadi semuanya berjumlah 25 orang. Tokoh adat yang dimaksudkan adalah Sarak Opat. Sarak berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung yang harus dijaga dan dipelihara harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “Opat” berarti empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu dengan tugas berkewajiban menjaga dan memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur atau potensi masyarakat (Opat) itu ialah Reje, Imem, Petue, dan Rayat.⁶

Maksud dari keempat unsur lembaga Sarak Opat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reje atau raja adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu, atau disebut juga dengan Kepala Desa (Keuchik). Peranya adalah menjalankan tugas penegakan keadilan masyarakat.
- b. Imem yaitu tokoh yang dipilih orang masyarakat yang bertugas dalam menegakkan ajaran Agama. Imem di sini sama dengan Imam Masjid (Tengku Imam).

⁶Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, jilid. 1, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 99.

- c. Petue merupakan pihak yang secara khusus difungsikan sebagai orang cerdas pandai dalam menganalisa masalah.
- d. Rayat merupakan perwakilan dari seluruh rakyat dalam suatu wilayah hukum. Fungsinya yaitu menanggapi aspirasi dan menetapkan beberapa masalah yang perlu dibenahi demi kepentingan masyarakat.⁷

Dalam penelitian ini, keempat unsur tersebut berperan dalam menyelesaikan kasus kawin lari. Penyelesaian kasus kawin lari ini dilakukan melalui musyawarah adat. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa tokoh adat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rayat sebanyak 15 orang, diambil dari tiga kampung tersebut. Masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Reje berjumlah 3 orang, yaitu Reje kampung Rema Tue, Rikit Dekat, dan Reje kampung Kutaujung.
- b. Imem berjumlah 3 orang, yaitu Imem kampung Rema Tue, Rikit Dekat, dan Imem kampung Kutaujung.
- c. Petue berjumlah 3 orang, yaitu Petue kampung Rema Tue, Rikit Dekat, dan Petue kampung Kutaujung.
- d. Rayat berjumlah 6 orang, yaitu 2 rayat dari kampung Rema Tue, 2 dari Rikit Dekat, dan 2 lainnya dari kampung Kutaujung. Rakyat di sini dimaksudkan yaitu perwakilan dari masyarakat umum yang berada dalam ketiga kampung tersebut.

⁷Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm. 101.

Sedangkan 10 warga biasa yang menjadi sampel penelitian yaitu; warga biasa, warga tetangga, keluarga pihak kawan lari dan keluarga yang melakukan kawin lari.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah sifat keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, dan sebagainya.⁸

Terkait penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian pada masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues yaitu kawin lari, yang konkritnya mengenai dampak penerapan praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga. Jadi, objek penelitian ini lebih kepada sifat dan perilaku masyarakat, khususnya tentang kawin lari dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan permasalahan peneliti.⁹ Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pada langkah obesrvasi ini, hasil pengamatan tidak hanya dicatat, tetapi harus dilakukan

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 35.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 118.

penilaian-penilaian terhadap fenomena yang diamatati.¹⁰ Dalam penelitian ini, observasi yang dimaksudkan adalah melakukan pengamatan serta mencatat kejadian-kejadian atau fenomena yang ada dilapangan terkait dengan fokus penelitian yaitu penerapan adat kawin lari di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengunstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).¹¹ Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Basrowi, bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹²

Menurut Patton, sebagaimana dikutip oleh Basrowi bahwa wawancara dapat dibagi ke dalam tiga bentuk. (1) Wawancara pembicaraan informal, yaitu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. (2) Pendekatan menggunakan

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 272.

¹¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

¹²Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

petunjuk umum wawancara, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. (3) Wawancara baku terbuka, yaitu menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian pun sama untuk setiap responden.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dalam bentuk wawancara informal. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang menjadi sampel penelitian seperti telah disebutkan, yaitu terhadap 25 orang yang terdiri dari warga masyarakat biasa, tokoh agama, dan tokoh adat.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan di setiap data telah dikumpulkan. Burhan Bungin menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan.¹⁴ Untuk itu, teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.

¹³Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127-128.

¹⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 143.

2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori bimbingan konseling Islam, khususnya dalam masalah perkawinan dalam Islam. Dalam kaitan permasalahan ini, data praktek kawin lari berikut dengan alasan-alasan masyarakat dilapangan, dicari jawabannya melalui tela'ah atas kajian-kajian konseptual, seperti yang termuat dalam kepustakaan.
3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara geografis, letak wilayahnya berada pada posisi 03° 40' 26"-04° 16' 55" LU dan 96° 43' 24"-97° 55' 24" BT, dengan luas wilayah 5.789,67 km². Namun luas terakhir sesuai koreksi digitasi tahun 2011 adalah 5.549,91 km².¹

Kabupaten Gayo Lues pada awal terbentuknya sampai tahun 2006 terdiri dari 5 kecamatan, 12 mukim dan 69 kampung. Akan tetapi, terjadi perubahan sesuai Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kampung dan Kecamatan, sehingga Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 mukim dan 144 kampung. Terkait dengan nama-nama kecamatan berikut dengan luas wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Nama dan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	
			Ha	%
1	Blangkejeren	Blangkejeren	16.605,63	2,99
2	Kuta Panjang	Kuta Panjang	26.952,72	4,86
3	Terangun	Terangun	67.180,27	12,10
4	Rikit Gaib	Ampa Kolak	26.407,84	4,76
5	Pining	Pining	135.008,35	24,33

¹Dimuat dalam: bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/.../eBAB-II%20.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2017.

6	Blang Jerango	Buntul Gemuyang	38.241,70	6,89
7	Blang Pegayon	Cinta Maju	27.218,09	4,90
8	Dabun Gelang	Burjumpe	44.471,13	8,01
9	Putri Betung	Gumpang	99.686,09	17,96
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	29.506,51	5,32
11	Tripe Jaya	Rerebe	43.722,73	7,88
Jumlah			554.991,06	100,00

Sumber: *Bappeda Gayo Lues 2012*.

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Kutapanjang, Gayo Lues. Kecamatan Kutapanjang beribu kota di Desa Kerukunan Kutapanjang. Kecamatan ini telah terbentuk sebelum mekarnya Kabupaten Gayo Lues dari Kabupaten Aceh Tenggara di tahun 2002, sehingga Kecamatan Kutapanjang termasuk ke dalam lima kecamatan tertua dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Adapun batas-batas Kecamatan Kutapanjang yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Aceh Tenggara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Blangkejeren
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango dan Aceh Barat Daya.²

Pada tahun 2016, luas wilayah Kecamatan Kutapanjang telah diralat menjadi 269,53 Km² atau 3,30 persen dari total wilayah Kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut, Kecamatan Kutapanjang dibagi menjadi 12 desa yaitu Desa Rikit Dekat, Rema, Kerukunan Kutapanjang, Tampeng, Tampeng Musara,

²Bps, *Statistik Kecamatan Kuta Panjang 2016*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2016), hlm. 1.

Beranang, Kutaujung, Rema Baru, Ulon Tanoh, Cike, Bener dan Desa Kong Paluh.³

Pada tahun 2015, kantor Camat Kutapanjang dipimpin oleh Karim, S.Pd dengan Kasi Pel. Umum dan Kasi Trantip masing-masing Irwani, BA dan Sukran, SE. Kasi Kesos Khairuddin, S.Sos. Sedangkan untuk Kasi Pemerintahan dan PMD masing-masing Iskandar Muda dan Alibin. Dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Kutapanjang, Bapak Karim dibantu oleh beberapa orang staf dilingkungan kantor Camat Kutapanjang. Adapun dari total 24 pegawai kantor Kecamatan Kutapanjang 83 persen atau 20 orang pegawai negeri sipil dan sisanya 17 persen atau 4 orang masih berstatus honorer.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, wilayah administrasi Kecamatan Kutapanjang tidak berubah. Wilayah Kecamatan Kutapanjang dibagi menjadi dua kemukiman, yaitu Kemukiman Waluh Kampung dan Kemukiman Blang Sere. Kemukiman Waluh Kampung terdiri dari 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Rema, Cike, Tampeng, Tampeng Musara, Kutapanjang, Beranang dan Kutaujung. Sedangkan Kemukiman Blang Sere terdiri atas 5 (lima) desa, yaitu Desa Bener, Rikit Dekat, Kong Paluh, Rema Baru dan Ulon Tanoh. Adapun dusun di Kecamatan Kutapanjang berjumlah 45 (empat puluh lima) dusun. Berikut ini, dimuat Tabel wilayah administrasi Kecamatan Kutapanjang berdasarkan tahun 2013, 2014, dan tahun 2015:

³Bps, *Statistik Kecamatan Kuta Panjang 2016*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2016), hlm. 1-2.

Tabel 4.2. Wilayah Administrasi Kecamatan Kutapanjang

No.	Wilayah Administrasi	2013	2014	2015
1	Kemukiman	2	2	2
2	Desa	12	12	12
3	Dusun	45	45	45

Sumber: *BPS Kecamatan Kutapanjang 2016*.

2. Kependudukan, Infrastruktur, dan Fasilitas Kesehatan

Jumlah penduduk Kecamatan Kutapanjang di tahun 2015 tercatat sebanyak 8.185 jiwa dengan rincian 4.051 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.134 jiwa adalah perempuan. Desa Tampeng diketahui menjadi desa terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 1.111 jiwa dengan rincian 530 laki-laki dan 581 perempuan. Persebaran penduduk di Kecamatan Kutapanjang hampir merata. Angka seks rasio Kecamatan Kutapanjang sebesar 98. Dimana angka tersebut didapat dari hasil bagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Angka tersebut bisa diartikan bahwa perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kutapanjang 98 berbanding 100, sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kutapanjang tidak jauh berbeda.⁴

Angka seks rasio paling tinggi terdapat di Desa Kutaujung dan desa Beranang masing-masing sebesar 111,8 dan 107,7. Adapun Desa Kong Paluh memiliki angka seks rasio paling rendah yaitu 81,1. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa disamping persebaran penduduk yang hampir merata antar Desa juga terjadi pemerataan persebaran penduduk menurut jenis kelamin.

⁴Bps, *Statistik Kecamatan Kutapanjang 2016*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2016), hlm. 3.

Infrastruktur untuk menunjang pendidikan di Kecamatan Kutapanjang bisa dikatakan cukup memadai. Pada tahun 2015 terdapat 2 buah Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 1 Kutapanjang dan SMK Negeri 1 Kutapanjang dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama serta 9 (sembilan) Sekolah Dasar. Adapun jumlah murid dari kedua Sekolah Menengah Atas tersebut di tahun 2015 adalah 663 siswa. Sedangkan jumlah murid untuk SD dan SMP masing-masing 313 siswa untuk SMP dan 1033 siswa untuk SD. Ketersediaan tenaga pengajar di Kecamatan Kutapanjang dapat diukur dari rasio guru dan murid. Untuk tingkat SD, setiap guru mengajar rata-rata 15 hingga 16 murid. Adapun untuk tingkat SMP, setiap guru mengajar rata-rata 10 hingga 11 murid. Sedangkan pada tingkat SMU/SMK, setiap guru mengajar 21 hingga 22 murid.⁵

Untuk fasilitas kesehatan, merupakan salah satu kebutuhan dasar suatu masyarakat. Pada tahun 2015 terdapat 1 buah Puskesmas yang berada di Desa Tampeng Musara. Selain itu juga terdapat 10 (sepuluh) buah Puskesmas Pembantu (Pustu). Keberadaan Pustu diharapkan mampu membantu Puskesmas melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kecamatan Kutapanjang. Di samping Pustu juga ada Polindes desa, yang diharapkan keberadaannya juga membantu Puskesmas di Kecamatan Kutapanjang dimana Polindes juga ada di hampir setiap desa di Kecamatan Kutapanjang.⁶

⁵Bps, *Statistik Kecamatan Kutapanjang 2016*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2016), hlm. 6.

⁶Bps, *Statistik Kecamatan Kutapanjang 2016*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2016), hlm. 6.

Berikut ini, disajikan tabel kependudukan, berikut dengan infrastruktur dan fasilitas kesehatan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk/Desa, Infrastruktur Pendidikan, dan Fasilitas Kesehatan.

No	Kependudukan		Infrastruktur			Fasilitas Kesehatan		
	Desa	Jml. Pend.	SD	SMP	SMA/SMK	Pus.	Pustu	Polindes
1	Rema	1066	9	3	2	1	10	Tiap Desa
2	Cike	298						
3	Tampeng	1111						
4	Tampeng Musara	562						
5	Kutapanjang	777						
6	Beranang	650						
7	Kutaujung	898						
8	Bener	701						
9	Rikit Dekat	744						
10	Kong Paluh	230						
11	Rema Baru	642						
12	Ulon Tanoh	506						
Jumlah		8 185	14			23		

Sumber: *BPS Kecamatan Kutapanjang 2016.*

3. Pemerintahan Adat.

Sistem pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues khususnya Kecamatan Kutapanjang menggunakan sistem pemerintahan adat yaitu Sarak Opat. Kembalinya Sarak Opat dalam pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues pada saat dibentuknya otonomi daerah. Peran dan fungsi Sarak Opat mendapat legalitas dengan adanya Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 yang mengatur tentang Lembaga Adat.

Frasa “Sarak Opat” memiliki dua kata, yaitu kata “Sarak” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung yang harus dijaga dan dipelihara harkat dan martabatnya. Sedangkan kata “Opat” berarti empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu dengan tugas berkewajiban menjaga dan memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin. Keempat unsur atau potensi masyarakat (Opat) itu ialah Reje, Imem, Petue, dan Rayat. Keempat unsur ini harus pada dalam memimpin pemerintahan, membina masyarakat, merencanakan dan mengendalikan pembangunan, memelihara keamanan dan ketertiban, melaksanakan hukum untuk menegakkan keadilan dan mengurus atau melayani kepentingan warga Sarak.⁷

Dalam unsur-unsur Lembaga Sarak Opat ini, *reje* atau raja merupakan pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinir dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Dalam bahasa adat Gayo, fungsi tersebut dinamakan dengan “*Reje musuket sipet*”, yaitu pemimpin berkewajiban untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan ditegakkan berdasarkan Agama, Undang-Undang dan Adat Istiadat. Penegakan keadilan harus terukur, yaitu sering disebut dengan ungkapan: “*senare opat kal, seneta roa jengkal*”, artinya “satu bambu isinya dua patok, dan sehasta panjangnya dua jengkal”, maknanya yaitu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, antara satu orang dengan orang lain harus ditetapkan berdasarkan asas kesamaan, tidak memihak, dan jujur. Ketidakadilan

⁷Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, jilid. 1, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 99.

seorang Reje kemudian dapat dijadikan penguat untuk memberhentikan dari jabatannya.⁸

Imem atau imam merupakan seseorang yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari'at serta memberantas apa yang dilarang dan diharamkan. Fungsi ini dalam adat Gayo disebut sebagai "*imem meperlu sunet*", artinya Imam mendidikan dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan dan disunatkan dalam syari'at. Imem ini dibantu oleh "*Imem Banan*", yaitu pemimpin keagamaan di kalangan perempuan. Imem Banan ini dapat saja dijabat oleh isteri Imem, namun jika tidak mampu juga bisa dipilih dari kalangan perempuan lainnya yang mempunyai kapasitas keilmuan dalam bidang agama dan mampu dalam memimpin.⁹

Petue adalah orang tua atau pihak yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan dan mengevaluasi serta mencari jalan keluar terkait adanya masalah-masalah yang dihadapi rakyat.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan *Rayat* adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat terdiri dari potensi masyarakat baik dari kalangan orang tua maupun pemuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta merumuskan dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat. Fungsi Rayat ini digambarkan dalam ungkapan: "*rayat genap mupakat*", artinya wakil-wakil rakyat

⁸Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat...*, hlm. 101.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 102.

bermusyawarah secara mupakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan menetapkan program yang menyangkut dengan kepentingan rakyat.¹¹

Dari keempat fungsi dan tugas masing-masing anggota Sarak Opat di atas, dapat disimpulkan bahwa Reje secara fungsional hanya menjalankan tugas penegakan keadilan masyarakat, Imem dalam menegakkan ajaran Agama, Petue merupakan pihak yang secara khusus difungsikan sebagai orang cerdas pandai dalam menganalisa masalah, sedangkan rakyat merupakan perwakilan dari seluruh rakyat, baik ditingkat Desa, Kecamatan, maupun ditingkat Kabupaten dalam menanggapi aspirasi dan menetapkan beberapa masalah yang perlu dibenahi demi kepentingan masyarakat.

Mahmud Ibrahim (penulis buku: *Syari'at dan Adat Istiadat*) menjelaskan bahwa kelembagaan Sarak Opat telah ada di setiap kampung. Namun, dengan melihat perkembangan pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang mempengaruhi peningkatan pelayanan kepentingan yang tidak mungkin dipisahkan antara satu kampung dengan kampung lain, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah membuat kebijaksanaan untuk membentuk lembaga adat Sarak Opat secara berjenjang, selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu Sarak Opat Kabupaten, Kecamatan, dan Sarak Opat Desa (Kampung).¹²

Kewenangan lembaga adat Sarak Opat secara umum meliputi berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, pidana, perdata, maupun dalam masalah agama pada

¹¹Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, jilid 2, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 102-103.

¹²*Ibid.*

umumnya.¹³ Di samping wewenang tersebut, lembaga adat Sarak Opat ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *kejurun blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahan atau pertanian), *pengulu uten* (kewenangan dalam menjaga hutan), *pengulu uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *pawang lut* (wewenang dalam masalah pengurusan kelautan, perikanan, dan sungai-sungai), *biden* (terkait dengan tugas kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *hariye* (suatu wewenang dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman Reje kepada masyarakat).¹⁴

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya tugas, fungsi, dan wewenang lembaga Sarak Opat meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam masalah perkawinan misalnya, mulai dari cara meminang, memilih calon isteri, mahar dan lain sebagainya juga telah diatur dalam hukum adat Gayo yang difungsi-tugaskan melalui lembaga Sarak Opat.¹⁵ Begitu juga dalam masalah perkawinan lari atau kawin lari, lembaga Sarak Opat mempunyai fungsi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan diselesaikan oleh keempat unsur Sarak Opat.

Sejauh pengamatan berikut dengan beberapa keterangan yang diperoleh dari beberapa unsur Sarak Opat, bahwa khusus masalah kawin lari yang terjadi di

¹³Mahmud Ibrahim & Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, jilid 2, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2010), hlm. 103-104.

¹⁴*Ibis.*, hlm. 103-108.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 64-72.

beberapa Kampung, Kecamatan Kutapanjang secara umum diselesaikan melalui lembaga Sarak Opat. Terkait dengan hal tersebut, di bawah ini akan dipaparkan mengenai praktek kawin lari pada masyarakat Kutapanjang, berikut dengan faktor yang melatar belakangnya, dampak kawin lari, serta peranan tokoh adat (lembaga Sarak Opat) dalam menanggulangi praktek kawin lari.

B. Praktek-Praktek Kawin Lari pada Masyarakat Kutapanjang

Dalam konsep umum perkawinan (baik hukum Islam maupun hukum positif), tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Demikian halnya praktek kawin lari juga terdapat pada masyarakat kecamatan Kutapanjang yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, Kutaujung, Rikit Dekat. Dalam masyarakat tersebut terjadi kawin lari, dimana praktek kawin lari tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu usia 15 bahkan ada pada usia dewasa tua atau pada canda. Akan tetapi praktek kawin lari banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA.

Dalam prakteknya kawin lari di masyarakat Kutapanjang juga tidak hanya terjadi satu kampung atau pelaku kawin lari tinggal dalam kampung yang sama, namun praktek kawin lari juga terjadi antara kampung misalnya pengantin

perumpuan bersal dari Rematue dan laki-laki berasal dari Kutaujung dan bahkan ada yang antar kecamatan.

4.4. Jumlah Kasus Kawin Lari di Kampung Rema Tue

Kampung	Jumlah	Tahun
Rema Tue	2 kasus	2014
Rema Tue	1 kasus	2015
Rema tue	2 kasus	2016

Berdasarkan tabel diatas merupakan keterangan dari Khairum, selaku “Pengulu” di Kampung Rema Tue, menyatakan bahwa praktek kawin lari pada masyarakat Kampung Rema Tue telah dilakukan dan ditemukan dalam beberapa kasus. Menurut penjelasan Khairum, pada tahun 2014 telah ditemukan 2 (dua) kasus kawin lari, pada tahun 2015 ada terdapat 1 (satu) kasus. Pada tahun 2016 juga ditemukan 2 (dua) kasus, sedangkan sepanjang tahun 2017 belum ada.¹⁶ Beliau (Khairum) menambahkan bahwa praktek kawin lari ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian keluarga terhadap anak-anak. Kurangnya perhatian tersebut bisa dalam bentuk minimnya nasehat orang tua terhadap anak, serta banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya melakukan pacaran, padahal masih dalam pendidikan.¹⁷ Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa praktek kawin telah terjadi dalam lima kasus. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya nasehat keluarga, dan membiarkan anak dalam pacaran. Di mana, hubungan pacaran ini

¹⁶Hasil wawancara dengan Khairum, “Pengulu” Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 27 Maret 2017.

¹⁷Hasil wawancara dengan Khairum, “Pengulu” Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 27 Maret 2017.

tentu akan memicu pada hubungan luar nikah, hingga mengharuskan pasangan untuk melakukan kawin lari.

4.5. Jumlah Kasus Kawin Lari Kampung Rikit Dekat

Kampung	Jumlah	Tahun
Rikit Dekat	2 kasus	2015
Rikit Dekat	1 satu	2016

Dari tabel diatas yaitu berdasarkan data dari Amis Y., selaku “Urang Tue” di kampung Rikit Dekat, bahwa praktek kawin lari terjadi pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus, sedangkan pada akhir tahun 2016 terjadi 1 (satu) kasus kawin lari.¹⁸ Beliau menambahkan bahwa tiga kasus tersebut diselesaikan berdasarkan prosedur adat. Lembaga adat yang menanganinya yaitu Lembaga Sarak Opat. Lambaga ini biasanya digunakan tidak hanya berperan dalam masalah hukum perdata perkawinan, namun juga dalam masalah pidana dan pembangunan. Terkait praktek kawin lari tersebut, menurut Amis tidak dapat dilepaskan dari kurangnya kontrol keluarga, khususnya orang tua terhadap anak. Dengan demikian, anak ingin menikah yang justru belum selayaknya menikah. Misalnya karena umur dan belum siap secara psikologis akan mengambil jalan untuk melakukan kawin lari.¹⁹

¹⁸Hasil wawancara dengan Amis Y, “Urang Tue” Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues, pada tanggal 4 April 2017.

¹⁹Hasil wawancara dengan Amis Y, “Urang Tue” Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kuta Panjang Gayo Lues, pada tanggal 4 April 2017.

4.6. Jumlah Kasus Kawin Lari di Kampung Kutaujung

Kampung	Jumlah	Tahun
Kutaujung	1 kasus	2016

Demikian juga yang terjadi di Kampung Kutaujung, sepanjang tahun 2016, ditemukan 1 (satu) kasus kawin lari. Menurut keterangan Abd. Salam, selaku “Urang Tue” di Kampung Kutaujung, kasus kawin lari tersebut juga diselesaikan berdasarkan ketentuan adat.²⁰ Berdasarkan kasus-kasus yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa praktek kawin lari merupakan praktek perkawinan yang sering dilakukan. Terkait dengan faktor penyebab terjadinya praktek kawin lari ini, berikut dengan dampaknya, akan dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Kawin Lari pada Masyarakat Kutapanjang

Asumsi yang dapat dijadikan kebenaran umum bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum, tingkah laki-laki, maupun sikap, tentu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendahuluinya. Dalam istilah lain, sering disebut dengan hubungan “sebab akibat”, atau hubungan “kausalitas”.²¹ Begitu juga halnya praktek kawin lari, khususnya yang terjadi pada masyarakat Kutapanjang memiliki beberapa faktor yang melatar belakanginya. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana telah disebutkan pada sub bahasan landasan teori

²⁰Hasil wawancara dengan Abd. Salam, “Urang Tue” Kampung Kutaujung, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 6 April 2017.

²¹Hubungan “kausalitas” diartikan sebagai perihail kausal, atau perihail sebab akibat. Perbuatan atau tindakan bersifat menyebabkan suatu kejadian, bersifat saling menyebabkan. Dimuat dalam Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 208

sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang umum terjadi mempengaruhi praktek kawin lari pada masyarakat biasanya ada tiga faktor, yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi.²²

Namun, pada penelitian ini, yaitu faktor yang mempengaruhi praktek kawin lari pada masyarakat Kutapanjang yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, Kutaujung dan Rikit Dekat kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa kasus yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, dan pihak perempuan telah hamil di luar nikah dan untuk menghindari rentetan proses pernikahan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai dua faktor ini akan di bahas secara rinci pada bahasan berikut ini:

a. Faktor tidak adanya persetujuan orang tua

Perbedaan atau tidak adanya restu orang tua, sering membuat pasangan mengambil jalan pintas agar mereka bisa menikah. Salah satunya dengan kawin lari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengulu Rikit Dekat bahwa terjadinya terjadinya kawin lari di kampung Rikit Dekat tersebut dapat disebabkan karena tidak adanya persetujuan orang tua. Dalam 9 (sembilan) kasus sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.²³ 3 (tiga) kasus yang terjadi di Rikit Dekat disebabkan karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua. Begitu halnya dengan 2 (dua) kasus yang terjadi di kampung Rema Tue. Berdasarkan keterangan

²²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 229.

²³Di Kampung Rema Tue terjadi 5 (lima) kasus. Kampung Rikit Dekat terjadi 3 (tiga) kasus, dan di Kampung Kutaujung ditemukan 1 (satu) kasus kawin lari.

dari salah seorang responden, bahwa satu kasus kawin yang terjadi di Kampung Rikit Dekat dilakukan karena awalnya orang tua pihak perempuan tidak setuju.

Ketidaksetujuan kedua orang tua responden tersebut yaitu orang tua dari pihak laki-laki tidak setuju untuk menjadikan istrinya sebagai menantu karena kedua orang tua ini telah mempunyai calon untuk anak laki-laknya. Oleh karena itu pihak laki-laki membawa lari si perempuan dibawa lari dalam artian diajak untuk menikah tanpa persetujuan orang tuanya laki-laki tersebut dan melakukan pernikahan. Kemudian, kasus ini dibawa ke ranah adat untuk dilakukan proses penyelesaian hukum dalam pernikahan mereka.²⁴

Pada kasus ini, orang tua perempuan tidak menyetujui hubungan anak perempuannya, mengingat laki-laki yang akan menjadi pasangan kawinnya belum memiliki kerja tetap. Di sisi lain justru anak tetap ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Sehingga, solusi akhir yang ditempuh adalah melakukan kawin lari.²⁵ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa orang tua memang memiliki peranan dalam menentukan pasangan terbaik untuk anaknya. Namun, ketika ada pilihan orang tua berbeda dengan anak, justru akan menimbulkan masalah lain, salah satunya anak melakukan perkawinan lari.

Dalam kasus tersebut bahwa dapat dilihat banyak alasan ketidaksetujuan orang tua misalnya antara kedua belah pihak sudah memiliki calon tersendiri untuk anaknya, tidaknya layaknya baik dilihat dari segi pendidikan, kekayaan maupun agama dan ketidaksetujuan orang tua muncul akibat salah satu dari calon

²⁴Hasil wawancara dengan Arman, warga Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 6 April 2017.

²⁵Hasil wawancara dengan Murni, warga Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 6 April 2017.

tidak memiliki pekerjaan tetap serta pendidikan yang tinggi. Namun hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kawin lari pada masyarakat Kutapanjang.

Keterangan di atas diperkuat dengan pernyataan Hasbi, selaku Sekretaris Kampung Rema Tue, bahwa orang tua yang tidak menyetujui hubungan anak menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi anak untuk melakukan kawin lari.²⁶ Lebih lanjut ditegaskan bahwa salah satu kasus kawin lari di Kampung Rema Tue, yang disalahkan justru pihak orang tua. Karena, apabila orang tua menyetujui hubungan pelaku, tentu tidak akan terjadi kawin lari. Bahkan, perkawinan anaknya bisa dilakukan berdasarkan prosedur yang normal. Misalnya, didahului oleh peminangan, kemudian dilanjutkan dengan “rumbuk pakat” atau musyawarah keluarga terkait hari pelaksanaan akad nikah.²⁷

Berdasarkan keterangan di atas, pada dasarnya orang tua tidak bisa menghalangi dan menolak anak untuk memilih pasangan kawin. Karena, dalam Islam sendiri ditetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan asas suka sama suka, tidak ada paksaan.²⁸ Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk itu, setidaknya orang tua tidak harus menolak anak untuk menikah dengan pilihannya,

²⁶Hasil wawancara dengan Hasbi, Sekretaris Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 4 April 2017.

²⁷Hasil wawancara dengan Hasbi, Sekretaris Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 4 April 2017; Dalam hukum perkawinan Islam, ditentukan bahwa sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus dilakukan peminangan (*khitbah*) terhadap wanita yang ingin dinikahi. Peminangan atau *khitbah* merupakan prinsip perkawinan. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 41.

²⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

apalagi berakibat pada kawin lari. Asalkan pilihan anak tidak bertentang dengan syarat-syarat pemilihan jodoh dalam Islam.

b. Faktor pihak perempuan telah hamil di luar nikah

Perempuan yang hamil di luar nikah merupakan faktor paling tinggi terjadinya hubungan kawin lari. Berdasarkan keterangan Khairum, selaku “Pengulu” di Kampung Rema Tue, tiga dari lima kasus kawin lari di kampung tersebut disebabkan karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah. Ketiga wanita tersebut masih SMA, sehingga untuk menutupi aib pelaku kawin atau menikah dengan laki-laki pasangannya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa pelaku menikah tanpa dihadiri wali, atau dalam istilah lain yaitu nikah sirri.²⁹

Motivasi perkawinan yang dilakukan pelaku semata untuk menutupi aib bahwa ia belum hamil. Namun, kehamilannya justru diketahui kemudian setelah tokoh ada mempertanyakan mengenai proses pernikahan yang mereka lakukan, baik mengenai tempat, keberadaan wali, dan lainnya. Begitu juga halnya satu kasus yang terjadi di Kampung Kutaujung bahwa motivasi utama kawin lari adalah karena pihak wanita telah melakukan hubungan luar nikah. Untuk mencegah adanya tanggapan warga terkait kehamilannya, pelaku kemudian memilih kawin lari.³⁰ Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa dari sembilan kasus kawin lari, lima kasus diantaranya disebabkan karena pihak perempuan telah hamil luar nikah.

²⁹Hasil wawancara dengan Khairum, “Pengulu” Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 27 Maret 2017.

³⁰Hasil wawancara dengan Mu’in, “Pengulu” Kampung Kutaujung, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga bahwa yang melatarbelakangi terjadinya hamil diluar nikah karena pergaulan bebas atau ketidakpahaman anak remaja terhadap pendidikan seksual pada remaja, maraknya pacaran pada muda mudi. Disisi lain kadangkala juga terjadi karena tidak setujunya orang tua.

4. Faktor menghindari rentetan proses pernikahan

Untuk melaksanakan pernikahan tentunya tidak mudah bagi para calon yang ingin menikah

2. Dampak Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Peristiwa (baik perbuatan, perkataan, maupun sikap) yang mengandung sifat negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Begitu juga halnya pada peristiwa kawin lari, memiliki dampak tersendiri. Hal ini karena keputusan kawin lari biasanya diambil dalam keadaan terdesak. Pasangan tidak melihat efek jangka panjang. Kawin lari adalah buah dari pemikiran saat emosi sedang tidak stabil. Berdasarkan keterangan Khairum, Penghulu kampung Rikit Dekat, praktek kawin lari memiliki tiga dampak umum, yaitu pasangan kawin tidak mendapat pengakuan hukum atas perkawinannya. Dan banyak diantaranya mereka tidak mencatat perkawinannya. Kemudian, karena kawin lari ini terjadi karena faktor tidak ada restu orang tua, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masing-masing keluarga pelaku. Terakhir yaitu berdampak pada eksistensi pekawinan itu sendiri, yaitu terjadinya perceraian.³¹

³¹Hasil wawancara dengan Khairum, "Pengulu" Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

Keterangan tersebut di atas merupakan hasil dari beberapa keterangan warga Kecamatan Kutapanjang, khususnya warga Kampung Kutaujung, Rikit Dekat, dan Kampung Rema Tue. Menurut Rusydi (warga Kampung Rikit) dampak yang ditimbulkan dari praktek kawin lari ini bermacam-macam. Ia menyebutkan bahwa pelaku bisa saja tidak akur dengan keluarga dari pasangannya, bahkan keluarganya sendiri.³² Selain itu, pelaku kawin lari juga tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Karena, perkawinannya dilakukan tanpa menghadirkan wali perempuan, dan tidak dicatatkan. Sehingga, semua yang berhubungan dengan administrasi pemerintah tidak bisa dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah hukum negara tidak mengakui adanya perkawinan di antara pelaku.

Senada dengan keterangan di atas, Uswah juga menyatakan tiga dampak umum dari praktek kawin lari, yaitu keharmonisan keluarga tidak ada, biasanya tidak harmonisnya didalam keluarga seperti kedua belah pihak tidak akur karena mereka tidak setuju atas tersebut, perkawinan tidak diakui oleh hukum karena tidak dicatat, serta masing-masing pasangan juga berpeluang besar untuk bercerai. Terkait dampak eksistensi perkawinan tidak bisa dijamin (terjadinya perceraian), Uswah menambahkan bahwa kawin lari ini biasanya dilakukan oleh kalangan muda-mudi, baik karena faktor tidak ada restu orang tua maupun karena faktor si wanita hamil luar nikah. Oleh karena pelaku masih muda, hal ini juga berpengaruh pada kemampuan kedua pasangan untuk mempertahankan perkawinan. Misalnya, masing-masing pihak belum dewasa dalam menyikapi

³²Hasil wawancara dengan Rusydi, warga Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

masalah, dan belum mampu secara psikologis. Dengan demikian, dipastikan keduanya mempunyai peluang besar untuk bercerai.³³

Menurut Darniati, pasangan yang kawin lari yang biasa dilakukan oleh anak usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. karena, pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Dengan demikian. Pelaku kawin lari yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Begitu juga dengan wanita, kondisi psikologis yang belum mapan dapat menjadi ruang bagi timbulnya masalah dan tidak bisa menyelesaikannya secara dewasa. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.³⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan, kemudian perkawinan justru akan membuat hubungan keluarga besar menjadi renggang. Padahal, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjalin silaturahmi antara keluarga perempuan dengan laki-laki yang menikah.

³³Hasil wawancara dengan Uswah, warga Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

³⁴Hasil wawancara dengan Darniati, warga Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

Responden lainnya juga menyatakan hal yang sama, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari pada awalnya terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tua dengan anak maupun mertua dan dengan menantu akan terjadi. Hal ini terjadi karena pernikahan ini bersifat memaksa. Kedua orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja memiliki alasan karena mereka ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.³⁵

Tetapi di sisi lain anak justru memilih untuk menikah. Selain itu, hubungan yang tidak harmonis juga akan tercipta apabila orang tua tidak menyetujui pernikahan anaknya karena orang tua tersebut tidak menyukai pasangan anaknya atas dasar latar belakang keluarga. Perbedaan keinginan inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara orang tua dan anak.³⁶

Berdasarkan sembilan kasus kawin lari yang ada di Kecamatan Kutapanjang, setidaknya ada tiga kasus kawin lari yang berkeibat pada perceraian. Tiga kasus tersebut adalah kasus yang terjadi di Kampung Rema Tue. Menurut penjelasan Khairum, bahwa pelaku kawin lari yang bercerai diasumsikan mempunyai sebab karena antara masing-masing pasangan belum mampu dalam

³⁵Penjelasan tersebut merupakan inti dari keterangan beberapa warga, di antara Mangah, Darniati, Uswah, warga Kampong Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 8 April 2017.

³⁶Hasil wawancara dengan Mangah, Darniati, Uswah, warga Kampong Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 8 April 2017.

menyelesaikan masalah keluarga, disamping karena belum matangnya kondisi psikologis maupun kondisi ekonomi.³⁷

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktek kawin lari memiliki dampak bagi hubungan perkawinan pelaku, baik dampaknya pada tidak diakuinya pernikahan yang tidak dicatat, tidak harmonisnya hubungan keluarga, dan dampak terhadap perkawinan itu sendiri, yaitu bisa saja putus (bercerai).

C. Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Praktek Kawin di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues

Keluarga adalah organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan masyarakat. Pembentukannya pun semuanya dilakukan dengan mengindahkan nilai-nilai yang baik dan luhur dalam masyarakat. Artinya dipandu berdasarkan nilai-nilai Islam. Pembentukan keluarga yang harmonis tidak dapat dilakukan kecuali pada awal pelaksanaan pernikahan justru tidak ada hambatan dan masalah. Oleh karenanya, prosedur perkawinan yang Islami harus didahulukan ketimbang dilakukan dengan rasa was-was, terdesak, belum mampu secara psikis maupun materi.

Dalam praktek kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena, perkawinan itu sendiri dipandang tidak wajar, dan banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Praktek kawin lari di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues seperti telah dikemukakan merupakan praktek perkawinan

³⁷Hasil wawancara dengan Khairum, "Pengulu" Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang adat dan hukum Islam, jauh dari prosedur yang ditentukan.

Dilihat dari sisi adat, seharusnya perkawinan merupakan jalan bagi sebuah pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, tentunya perkawinan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah perwalian dalam akad nikah. Selain itu, dalam landasan teori telah dikemukakan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang luhur, salah satunya ada untuk menciptakan hubungan keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, warahmah). Sedangkan kawin lari, jauh dari tujuan-tujuan tersebut, sehingga jenis perkawinan ini tidak layak untuk diterapkan karena tidak wajar menurut adat dan menurut hukum.

Untuk itu, dalam mengantisipasi dan mengatasi praktek kawin lari ini, tentu harus dilakukan dengan bimbingan atas kedua pasangannya, khususnya pada para muda-mudi yang belum berkeluarga. Dengannya, pasti secara tidak langsung dapat mengarahkan masing-masing pihak untuk tidak melakukan kawin lari, mengingat dampak praktek kawin ini sangatlah besar. Terkait dengan maraknya praktek kawin lari di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, juga dilakukan proses bimbingan konseling berdasarkan asas-asas dan nilai-nilai Islam, khususnya dilakukan kepada para pemuda dan pemudi yang belum melaksanakan nikah. Proses ini dilakukan pada tingkat kampung, pelaksananya yaitu Imam

Kampung dan perangkatnya, dan pada tingkat kecamatan biasanya dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan.³⁸

Di tingkat Kampung, sosialisasi tentang perkawinan dilakukan oleh perangkat Kampung, yang dibebankan pada Imum Masjid Kampung (Imem). Dalam sosialisas tersebut, para Imem biasanya melakukan bimbingan dan pengarahan pada pemuda dan tiap-tiap keluarga untuk mengenali lebih jauh dampak dari kawin lari. Hal ini dilakukan di rumah Imum Masjid sendiri. Namun demikian, peran tangku Imum dalam hal ini sangat sempit, karena masyarakat biasanya telah mendapatkan bimbingan di tingkat Kecamatan yang diadakan oleh pihak KUA.³⁹

Sebagaimana keterangan Umar Ali, Kepala KUA Kecamatan Kutapanjang, bahwa bimbingan dan konseling Islami merupakan sebagai salah satu model dalam bimbingan dan konseling diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu cara tepat dalam upaya mencegah terjadinya kawin lari, karena bimbingan dan konseling Islami hakekatnya adalah upaya untuk membantu individu agar tidak tertimpa masalah melalui konsep yang berdasar pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beliau menegaskan bahwa hakikat Konseling Islami adalah upaya membantu individu khususnya para pemuda dapat memberdayakan fitrah-fitrah (jasmani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah

³⁸Hasil wawancara dengan Khairum, "Pengulu" Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

³⁹Hasil wawancara dengan Khairum, "Pengulu" Kampung Rema Tue, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 7 April 2017.

dan Rasul-Nya. Salah satunya yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁴⁰

Salah satu langkah yang diambil oleh KUA dalam menangani dan mengatasi praktek kawin lari ini adalah dilakukannya bimbingan konseling pranikah. Konseling pra nikah ini memuat materi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, baik dari bahaya berpacaran, meminang dan pertunangan hingga pada bimbingan atas tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, permasalahan yang dimungkinkan timbul setelah terjadinya pernikahan bisa diatasi dan dapat diminamisir.⁴¹

Kepala KUA Kecamatan Kutapanjang menyatakan beberapa materi pokok dalam bimbingan konseling ini. Diantaranya materi bimbingan konseling yang disebutkan adalah:

1. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Pemilihan jodoh yang tepat.
3. Tanggung jawab suami isteri.
4. Langkah-langkah menyelesaikan masalah keluarga.
5. Tujuan dibentuknya pernikahan.⁴²

Berdasarkan kelima materi tersebut, setidaknya masyarakat, khususnya muda mudi diharapkan untuk berpikir ulang untuk melakukan kawin lari. Karena, pasangan kawin lari ini biasanya belum mapan secara psikologis, sehingga

⁴⁰Hasil wawancara dengan Umar Ali, Kepala KUA Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 12 April 2017.

⁴¹Hasil wawancara dengan Umar Ali, Kepala KUA Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 12 April 2017.

⁴²*Ibid.*

menimbulkan masalah bagi pelaku sendiri.⁴³ Umar Ali juga menegaskan bahwa mampu secara psikis dan materi ini kunci awal dari terciptanya keluarga yang mapan. Beliau juga menegaskan bahwa Rasul SAW., sebetulnya telah menjelaskan pernikahan itu dapat dilakukan bagi orang-orang yang mampu.⁴⁴ Dalam hadis Rasul memang dijelaskan sebagai berikut:

... فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَا صَ اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. (HR. Baihaqi).⁴⁵

Mengomentari hadis ini, Umar Ali menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang mampu, meliputi mampu psikologi, dewasa, mampu mengemban tanggung jawab, mampu bekerja, termasuk mampu dalam hal materi, maka dapat melangsungkan pernikahan. Namun, khusus bagi pelaku kawin lari ini biasa dilakukan oleh pemuda yang belum mampu mengemban tanggung jawab keluarga, apalagi kondisi psikologis, sehingga permasalahan tentu akan muncul, dan berakibat pada perceraian. Oleh karenanya, muatan hadis semacam ini, berikut dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan tentunya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses konseling pra nikah di KUA.⁴⁶

Senada dengan keterangan tersebut, Uswah juga menyatakan pentingnya pihak KUA dalam memberikan konseling bagi pemuda dan keluarga terkait dengan pernikahan. Hal ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Hasil wawancara dengan Umar Ali, Kepala KUA Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 12 April 2017.

⁴⁵ Ali Ahmad Al-Salus, *Ensiklopedia Sunnah-Syiah, Studi Perbandingan Hadits dan Fiqih* (Bagian tiga & empat), cet. 2, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm 430.

⁴⁶*Ibid.*

tentang perkawinan itu sendiri.⁴⁷ Konseling pra nikah ini merupakan bagi dari program KUA Kecamatan Kutapanjang, salah satunya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kawin lari.

⁴⁷Hasil wawancara dengan Uswah, warga Kampong Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang Gayo Lues, pada tanggal 8 April 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek kawin lari juga terdapat pada masyarakat kecamatan Kutapanjang yaitu pada masyarakat kampung Rema Tue, Kutaujung, Rikit Dekat. Dalam masyarakat tersebut terjadi kawin lari, dimana praktek kawin lari tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa akhir atau janda. Akan tetapi praktek kawin lari banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA. Dalam prakteknya kawin lari di masyarakat Kutapanjang juga tidak hanya terjadi satu kampung atau pelaku kawin lari tinggal dalam kampung yang sama, namun praktek kawin lari juga terjadi antar kampung misalnya pengantin perempuan berasal dari Rema Tue dan laki-laki berasal dari Kutaujung dan bahkan ada yang menikah “kawin lari” antar kecamatan.
2. Adapun dampak dari praktek kawin lari ini di antaranya adalah bagi pasangan yang melakukan kawin lari, tidak mencatat pernikahannya. Sehingga mengakibatkan pada tidak diakuinya pernikahan. Dampak lainnya yaitu antara pasangan kawin lari dengan keluarga masing-masing pihak tidak akur.

Perkawinan itu sendiri tidak direstui oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian, dampak lainnya adalah hubungan perkawinan bisa bercerai disebabkan karena pasangan kawin tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga.

3. Proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktek kawin lari Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues dilakukan di tingkat Kampung dan Kecamatan. Di tingkat Kampung, dilakukan oleh Imum Masjid, namun bimbingan konseling Islam ini tidak secara rutin dilakukan. Sedangkan pada tingkat Kecamatan, dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kutapanjang. Dalam hal ini, proses bimbingan konseling dinamakan dengan konseling pra nikah. dalam konseling ini, para pemuda dan masyarakat secara umum dibekali materi tentang pernikahan, meliputi materi pemilihan jodoh, pentingnya pernikahan yang syar'i, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam konseling ini, diharapkan praktek kawin lari tidak lagi dilakukan, karena tidak sesuai dengan asas perkawinan Islam dan banyak membawa dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dalam masyarakat.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya, masyarakat Kutapanjang memahami kembali arti pentingnya perkawinan yang syar'i. Karena, perkawinan tidak hanya mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturahmi antara

masing-masing anggota keluarga. Sedangkan praktek kawin lari jauh dari tujuan tersebut.

2. Untuk mengantisipasi terjadinya kawin lari ini, hendaknya pihak orang tua yang mempunyai anak harus memberikan pendidikan yang baik, dan mengarahkan anak untuk tidak terjerumus pada praktek kawin lari. Selain itu, pihak perangkat Kampung juga hendaknya melakukan upaya bimbingan konseling tentang pernikahan, dan hendaknya dilakukan secara rutin. Dengan demikian, para pemuda dapat mengetahui bahaya dan akibat dari praktek kawin lari tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005. *al-Wajiz fi al-Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Rahman Ghazali, 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2014. *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, 2009. *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, 2008. *Akhlaq al-Ushrah al-Muslimah Buhus wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samir Aliyah, 2004. *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-‘Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia.
- Titik Triwulan Tutik, 2011. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Wahbah Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

KUISIONER

1. Menurut Bapak, apa yang melatarbelakangi dilakukan praktek kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?
2. Menurut Bapak Berapa kasus praktek kawin lari yang telah terjadi pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?
3. Apa-apa saja dampak terhadap praktek kawin lari yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?
4. Menurut pandangan Bapak, apakah akan ada dampaknya bagi pernikahan yang dilakukan?
5. Bagaimana sebenarnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku praktek kawin lari?
6. Bagaimana kedudukan nikah bagi pelaku praktek kawin lari?
7. Menurut pandangan Bapak, bagaimana solusi hukum yang harus dijalankan bagi pelaku praktek kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?
8. Menurut Bapak, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya praktek kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama lengkap : Khairunnisa
2. Nim : 421206696
3. Tempat/tanggal lahir : Blangkejeren 03 mei 1993
4. Alamat : Jl. Kutebukit Desa Porang
 - a. Kecamatan : Blangkejeren
 - b. Kabupaten : Gayo Lues
 - c. Provinsi : Aceh
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. No Telepon/Hp : 085296679782

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SDN 9 Blangkejeren Lulus Tahun 2006
- b. SMP/Mts : SMPs Shalahuddin Lulus Tahun 2009
- c. SMA/MA : SMAs Shalahuddin Lulus Tahun 2012
- d. S1 : UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Lulus 2017

Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Ali
- b. Ibu : Siti Hawa
- c. Pekerjaan Orang Tua
 - 1) Ayah : Petani
 - 2) Ibu : Ibu Rumah Tangga
- d. Alamat Orang Tua : Jl. Kutebukit Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Banda Aceh, 20 juli 2017

Khairunnisa